



BUPATI SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR TAHUN

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KELUARGA BERENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap perempuan dan anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan layanan secara terpadu dan komprehensif terhadap perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, dan masalah lainnya serta memberikan perlindungan khusus, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, Pemerintah Daerah kabupaten dalam menyelenggarakan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi dan masalah lainnya wajib membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai pelaksana teknis operasional pada satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di kabupaten;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KELUARGA BERENCANA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang;
2. Bupati adalah Bupati Semarang.

3. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Semarang.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Semarang.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah UPTD pada Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kabupaten Semarang.
6. Kepala UPTD PPA adalah Kepala UPTD PPA pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kabupaten Semarang.
7. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan Pembangunan.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

Pemerintah Daerah membentuk UPTD PPA Kelas B pada Dinas.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya;
- (2) UPTD PPA dipimpin oleh Kepala UPTD PPA yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD PPA;
 - b. pelaksana; dan
 - c. kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan susunan organisasi UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) UPTD PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya UPTD PPA, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi layanan:
- a. pengaduan masyarakat;
 - b. penjangkauan korban;
 - c. pengelolaan kasus;
 - d. penampungan sementara;
 - e. mediasi; dan
 - f. pendampingan korban.

Bagian Kedua Kepala UPTD PPA

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bertugas memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan UPTD PPA dalam menyelenggarakan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.
- (2) Uraian tugas Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. mengoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan penyelenggaraan layanan di UPTD PPA;
 - b. menyusun program kerja UPTD PPA;
 - c. menyusun rekomendasi hasil pengelolaan kasus;
 - d. mengevaluasi hasil kerja UPTD PPA;
 - e. membina dan meningkatkan kemampuan para pegawai dalam lingkungan UPTD PPA;
 - f. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran tugas; dan
 - g. melaksanakan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pelaksana

Pasal 7

Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b bertugas melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan tugasannya;

Bagian Keempat
Jabatan Fungsional

Pasal 8

Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c bertugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan sebagian tugas UPTD PPA sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan;

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 9

- (1) Kepala UPTD PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, merupakan Jabatan manajerial eselon IV.b atau Jabatan Pengawas;
- (2) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan jabatan nonmanajerial yang penempatan, pengangkatan, dan penempatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, merupakan jabatan nonmanajerial sesuai dengan bidang keahliannya yang diangkat dari Aparatur Sipil Negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Jumlah Jabatan Pelaksana dan kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan huruf c disusun sesuai dengan kebutuhan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan huruf c berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala UPTD PPA.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas dan uraian tugas, Kepala UPTD PPA harus:

- a. melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi serta kerja sama baik di lingkungan internal maupun eksternal;
- b. memimpin dan mengoordinasikan bawahan, memberikan pengarahan, serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
- c. melaksanakan sistem pengendalian internal;
- d. mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing - masing; dan
- e. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pimpinan UPTD PPA dalam melaksanakan tugasnya dapat berkoordinasi dengan:

- a. fasilitas layanan kesehatan;
- b. balai pemasyarakatan;
- c. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d. Kejaksaan Republik Indonesia;
- e. pengadilan;
- f. Balai Pelayanan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
- g. kantor Kementerian Agama;
- h. kantor wilayah Kementerian Hukum;
- i. kantor wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia;
- j. lembaga pembinaan khusus anak;
- k. lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan
- l. institusi lainnya.

Pasal 14

Kepala UPTD PPA menyampaikan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas.

BAB VII STANDAR LAYANAN

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, UPTD PPA harus berpedoman pada standar layanan yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal
BUPATI SEMARANG,

NGESTI NUGRAHA


Diundangkan di Ungaran
Pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

DJAROT SUPRIYOTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN ... NOMOR ...

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN
DAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
DAN KELUARGA BERENCANA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK



PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	SKPD PENGUSUNG

BUPATI SEMARANG,

NGESTI NUGRAHA